



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 482/MPP/Kep/11/2000

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL PENERA DILINGKUNGAN DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa demi terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metode pengukuran serta pengguna alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) guna melindungi produsen, konsumen dan kepentingan umum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pelayanan kemetrologian;
- b. bahwa dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan perekonomian, telah membawa dampak semakin meningkatnya penggunaan jenis dan jumlah UTTP sehingga kegiatan pelayanan kemetrologian menunjukkan perkembangan yang semakin pesat, untuk itu perlu didukung pejabat fungsional penera yang profesional dengan jumlah yang cukup memadai sesuai kebutuhan;
- c. bahwa untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan pejabat fungsional penera tersebut maka dipandang perlu dilakukan pembaharuan terhadap sistim pendidikan dan pelatihan kemetrologian agar lebih efektif dan efisien dengan menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penera dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

leg

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 482/MPP/Kep/11/2000
Tanggal : 20 Nopember 2000

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 3546); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 – 2004;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerima di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

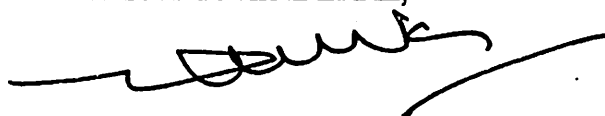
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 482/MPP/Kep/11/2000
Tanggal :

- 3 -

- KEDUA** : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kemetrolagian dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Perindustrian dan Perdagangan setelah berkonsultasi dengan Direktur Metrologi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Nopember 2000

AN. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
SEKRETARIS JENDERAL,


ben MUCHTAR 1

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Para Gubernur/KDH Tingkat I;
6. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Balai Besar Litbang Industri dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Para Kepala Balai Latihan Industri dan Kepala Balai Diklat Metrologi dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Pertinggal.